



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUARIP Bin JUMADI
Tempat lahir	:	Bangkalan
Umur/Tgl lahir	:	51 Tahun / 08 April 1970
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Simo Jawar 7B-2/4 Rt. 002 Rw. 010 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya dan Dsn. Rabesen Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUARIP Bin JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUARIP Bin JAMALUDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa **MUARIP Bin JAMALUDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

- Bawa terdakwa **Muarip Bin Jamaludin** bersama-sama dengan Saksi Sony Budi Nugroho (*dalam perkara terpisah yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 9/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 5 Maret 2020*) dan Sdr. Tumar als Asmad (DPO) pada waktu dan tempat yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Rabesen, Desa parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bkl

## *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa dan Sdr Tumar (DPO) menyuruh saksi Sony Budi Nugroho untuk mencari mobil jenis Xenia dengan cara Sdr Tumar menghubungi saksi Sony dan berkata "bah carikan mobil Xenia kalau bukan Xenia jangan dulu, ini permintaan dari pembelinya", kemudian saksi Sony menjawab "iya saya carikan dulu, nanti kalau ada saya telepon", selanjutnya atas suruhan dari Terdakwa dan Tumar (DPO) tersebut kemudian pada tanggal 28 oktober 2019 saksi Sony menyewa taxi online milik saksi Supriyana dengan tujuan ke hotel parikesit yang beralamat di jalan prawiro taman jogja, kemudian saksi Sony mengatakan kepada saksi Supriyana akan menyewa mobil (plat hitam) beserta supirnya, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2019 saksi Supriyana merental mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik milik saksi Paimin, selanjutnya saksi Supriyana pergi ke hotel Parikesit untuk menjemput saksi Sony dengan kesepakatan sebelumnya biaya rental mobil Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) untuk setiap harinya kemudian supir Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, biaya rokok makan dan bensin ditanggung oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 09:00 Wib saksi Sony meminta saksi Supriyana mengantar anak dan isterinya berobat ke tempat saudara-saudara terdakwa yang berada di jogjakarta, ditengah perjalanan terdakwa mengatakan "saya lanjut untuk pakai mobil ini dan mobil sampeyan untuk beberapa hari sampai selesai sampek madura dan kembali ke jogja lagi" kemudian Supriyana mengantarkan terdakwa ke hotel hanoman yang beralamat di lokasi wisata parangtritis bantul yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 07:45 Wib saksi Supriyana menjemput saksi Sony bersama dengan isteri dan anaknya, kemudian saksi Sony mengatakan "gak jadi ke jogja pak di karenakan paman saya tidak ada di rumah, langsung ke madura tapi sebelumnya mampir ke surabaya untuk lihat rumah saya yang di surabaya" Selanjutnya saksi Supriyana mengantarkan saksi Sony ke Surabaya, sesampainya di Surabaya saksi Sony meminta diantarkan ke hotel dahlia yang beralamat di Daerah wonokromo kota surabaya dan perjalanan ke madura dilanjutkan keesokan harinya, setelah itu **Terdakwa menghubungi saksi Sony dengan mengatakan "sudah dapat apa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mobil Xenianya” dan saksi Sony menjawab “belum, besok jam delapan pagi diantar sama sopirnya”.

- Bawa pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 10:00 Wib saksi Supriyana melanjutkan perjalanan bersama dengan terdakwa, isteri, dan anaknya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Simo Jawar 7B, Banyu urip Surabaya, sesampainya disana karena rumah dalam keadaan terkunci saksi Sony mengatakan “pak, kita berangkat sekarang ke sumenep tapi mampir dulu ke bangkalan tempat kakakku nagih uang” kemudian saksi Supriyana dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 mengantarkan saksi Sony ke rumah Terdakwa yang beralamat di daerah di Dsn. Rabesen Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa mereka beristirahat dan makan, lalu pada pukul 18:00 Wib saat saksi Supriyana berada di dalam mobil saksi Sony mengatakan “**pak, pinjam mobilnya sebentar 15 menit mau minta uang pada pak amin, rumahnya di belakang sini, kalau 15 menit belum datang saya ditelpon pak**”, Saksi Supriyana menunggu saksi Sony di rumah Terdakwa.

- Bawa setelah saksi Sony menguasai mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 tersebut kemudian **saksi Sony berkata kepada Terdakwa “mobil ajah e kibeh dimana (mobil ini dibawa kemana dan yang mesan mobil ini siapa)**, kemudian terdakwa menjawab “**mare telpon kak Tumar deng seng mesen mobil, yo wes la mangkat ketemu dek embong miring burneh (sebentar saya telepon ke kak Tumar biar dia menghubungi yang pesan dan segera berangkat ketemu di embong miring Kec Burneh)**”, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Moh, Bahar dan Sdr. Tumar (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jazz warna kuning ke Jalan Embong Miring Kec. Burneh Kab Bangkalan dan bertemu dengan saksi Sony yang mengendarai mobil Xenia, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sony Budi Nugroho, saksi Moh, Bahar dan Sdr. Tumar (DPO) ke Pamekasan untuk menggadaikan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tersebut melalui Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah berhasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tersebut di Pamekasan, terdakwa pulang ke rumahnya dan melihat saksi Supriyana yang masih berada di rumah terdakwa, **saksi Supriyana bertanya kepada Terdakwa “mana Sony nya pak”** Terdakwa menjawab “**saya tidak tahu**”, bahwa semenjak hari itu hingga sampai saksi Supriyana melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor rangka : MHKV1BAIJCK008243, Nomor mesin : DL46362 tersebut belum dikembalikan. -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**-----

## A T A U

### KEDUA

Bawa Terdakwa **Muarip Bin Jamaludin** bersama-sama dengan Saksi Bahar (*dalam perkara terpisah yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 13/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 23 Maret 2020*), Saksi Sony Budi Nugroho, dan Sdr. Tumar als Asmad (DPO) pada waktu dan tempat yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di tempat Terminal Kabupaten Pamekasan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bawa berawal dari Terdakwa yang pada saat itu menghubungi Saksi Moh. Bahar untuk ikut menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor rangka : MHKV1BAIJCK008243, Nomor mesin : DL46362 yang terdakwa ketahui mobil xenia warna hitam metalik tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Sony Budi Nugroho atas suruhan dari Terdakwa dan Tumar (DPO). Kemudian terdakwa dan Saksi Moh. Bahar menuju ke Pamekasan dengan menggunakan mobil Jazz warna kuning sedangkan saksi Sony Budi Nugroho dan Sdr. Tumar als. Asmad (DPO) menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tersebut.

- Bawa sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan Saksi Moh. Bahar tiba di Terminal Kabupaten Pamekasan. Kemudian Sdr. Tumar Als. Asmad (DPO) menghubungi orang yang akan menerima gadai mobil Daihatsu Xenia tersebut dan sepakat harga gadai adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun pada saat itu baru bisa dibayar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dimana Tumar (DPO) yang menerima uang tersebut lalu diberikan kepada Terdakwa selanjutnya orang yang menerima gadai tersebut membawa mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor rangka : MHKV1BAIJCK008243, Nomor mesin : DL46362 tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Sony Budi Nugroho dan Sdr. Tumar als Asmar als Asmad (DPO) pulang ke Bangkalan dan Terdakwa membagikan hasil uang gadai mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut kepada saksi Bahar, Tumar (DPO) dan saksi Sony.

- Bawa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, tanpa No. Pol, tahun 2012, Noka : MHKV1BAIJCK008243, Nosin : DL46362 adalah hasil dari kejahatan dan terdakwa memperoleh keuntungan dari menggadaikan mobil xenia warna hitam metalik tersebut setidak-tidaknya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa. -----

## **----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SUPRIYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bawa saksi menjelaskan sehubungan dengan mobil rental yang saksi rental di pinjam oleh penumpang saksi dan sampai saksi dalam pemeriksaan oleh petugas kepolisian di Polres Bangkalan mobil rental tersebut belum dikembalikan ;
- Bawa saksi menerangkan nama orang laki-laki penumpang beserta istri dan anaknya yang telah memesan mobil rental kepada saksi yaitu nama penumpang yang laki-laki mengaku bernama SONY sekitar umur 50 (lima puluh) tahun yang beralamat Kab. Sumenep, penumpang perempuan bernama LATIFAH sekitar umur 40 (empat puluh) tahun yang beralamat Kab. Sumenep, sedangkan anak yang sekitar umur 4,5 (empat setengah) tahun saksi tidak mengetahui namanya ;
- Bawa saksi menjelaskan kendaraan mobil yang saksi rental untuk mengantarkan penumpang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil penumpang Daihatsu tahun 2012 warna hitam metalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 dan mobil tersebut adalah milik PAIMIN ;
- Bawa saksi menjelaskan status 1 (satu) unit mobil penumpang Daihatsu tahun 2012 warna hitam metalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tersebut saksi menyewa pada rental di area terminal jogya ;
- Bawa saksi menerangkan harga sewa rental perhari dari 1 (satu) unit mobil penumpang Daihatsu tahun 2012 warna hitam mitalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tersebut harga perharinya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa saksi menyewa rental dari 1 (satu) unit mobil penumpang Daihatsu tahun 2012 warna hitam mitalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tersebut untuk mengantarkan penumpang tersebut atas permintaan dari SONY, dan akan menggunakan mobil tersebut untuk beberapa hari sampai selesai mengantar istri SONY berobat dari Madura dan kembali lagi ke Jogya ;
- Bawa saksi menjelaskan SONY yang telah meminjam mobil rental yang saksi rental tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 Wib di depan rumah kakak dari SONY beralamat di Dusun Meragung Desa Sanggar Agung Kec. socah Kab. Bangkalan ;
- Bawa saksi menerangkan nama kakak SONY yang beralamat Dusun Meragung Desa Sanggar Agung Kec. socah Kab. Bangkalan tersebut

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada awalnya saat saksi sampai dirumah kakak SONY saksi sempat berkenalan dengan kaka SONY yaitu bernama MUH.ARIF;

- Bawa saksi menjelaskan pada waktu dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke rumah kakaknya MUH ARIF, SONY mengatakan kepada saksi bertujuan untuk menagih uang kepada MUH. ARIF;

- Bawa saksi menerangkan cara SONY saat akan meminjam 1 (satu) unit mobil penumpang Daihatsu tahun 2012 warna hitam mitalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tersebut kepada saksi pada waktu di rumah kakaknya MUH ARIF pada awalnya SONY minta antar ke rumah saudaranya yang berada di Madura tepatnya di Kab. Bangkalan dan SONY meminta saksi untuk menggunakan mobil plat Hitam biasa / bukan taksi konvensional (argo), kemudian saksi mencari rental mobil yang akhirnya dapat mobil rentalnya yaitu 1 (satu) unit mobil penumpang Daihatsu tahun 2012 warna hitam metalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662, kemudian SONY minta antar ke Madura yang bertujuan untuk menagih hutang ke kakaknya yang bernama MUH ARIF, selanjutnya setelah sampai di rumah kakaknya tersebut SONY meminjam mobil tersebut kepada saksi dengan berkata "pak, pinjam mobilnya sebentar 15 menit mau minta uang pada pak Amin, rumahnya di belakang sini, kalau 15 menit belum datang saya di telfon pak" kemudian saksi menjawab "iya pak" dimana pada waktu itu posisi mobil tersebut dalam keadaan hidup sehingga kunci kontak mobil tersebut masih tertancap di mobil lalu saksi turun dan keluar dari mobil tersebut dan menunggu di rumah kakaknya yang bernama MUH ARIF ;

- Bawa saksi menceritakan awal mulanya sehingga mobil rental yang saksi rental tersebut di pinjam oleh penumpang yang bernama SONY sehingga mobil tersebut sampai saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian mobil tersebut belum juga di kembalikan yaitu berawal dari diri saksi yang menjadi supir taksi konvensional (argo) yang kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi mendapat penumpang seorang laki- laki (SONY) denganistrinya yang bernama LATIFAH dan anaknya yang mana pada saat itu saksi menggunakan mobil taksi konvensional (argo) dimana pada waktu itu saksi mengantarkan ke penginapan (hotel Parikesit) yang belamat Jln Prawiro taman I Kel. Timuran kota Jogya pada saat di perjalanan tersebut SONY meminta nomor telfon saksi dan meminta kepada saksi untuk menggunakan mobil biasa tanpa argo dikarenakan pada keesokan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya di minta untuk mengantarkan berobat di Jogya dan di tempat saudaranya di Jogya dengan berkata “pak besok bisa pakai mobil plat Hitam gak ? tarifnya berapa ?”, kemudian saksi menjawab “ya bisa, tarifnya Rp. 250 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk mobil, makan dan rokok untuk supir dan bensin ditanggung penumpang sedangkan ongkos supir Rp. 150 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari” lalu SONY berkata “oke besok saya telfon” sesampainya di penginapan saksi langsung kembali ke pangkalan terminal Jogya ; Keesokan harinya selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 Wib saksi di telfon SONY untuk menjemput di penginapan, kemudian saksi menyewa/rental mobil tersebut sesuai dengan permintaan SONY untuk tidak menggunakan mobil taksi Konvensional tersebut, kemudian saksi langsung menemui SONY dipenginapannya untuk mengantar SONY dan istri serta anaknya untuk berobat dan ke tempat saudara-saudaranya di Jogja. Ditengah perjalanan SONY mengatakan kepada saksi bahwa besok akan menggunakan mobil ini lagi dan sopirnya minta saksi, untuk beberapa hari sampai selesai hingga ke Madura dan kembali lagi ke Jogja, saksi mengatakan “siap”. Dimana pada hari itu penumpang saksi tersebut menginap di hotel Hanoman yang beralamat di lokasi wisata parangtritis Bantul Yogyakarta, kemudian saksi segera kembali ke pangkalan terminal Jogja; Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 07.45 Wib saksi menjemput SONY dan istri dan anaknya dipenginapan sesampainya saksi dipenginapan sebelum berangkat SONY berkata “tidak jadi pak yang ke jogya karena paman saya tidak ada di rumah, langsung kemadura tapi sebelumnya mampir ke Surabaya untuk lihat rumah yang di Surabaya” lalu saksi jawab “iya pak tidak apa-apa” selanjutnya saksi berangkat bersama SONY dan Istri dan anaknya menuju Surabaya, karena sesampainya di Surabaya sudah larut malam Sony meminta untuk diantar ke hotel Dahlia di daerah Wonokromo Surabaya ; Keseokan harinya Kamis tgl 31 Oktober 2019 melanjutkan perjalanan menuju rumah SONY yang beralamat di Simo Jawar 7B, Banyu Urip Surabaya, sesampainya di rumah tersebut saksi dan Sony turun namun tidak masuk karena rumah tersebut kosong dan terkunci, kemudian SONY meminta pada saksi untuk melanjutkan perjalanan ke sumenep tapi mampir dahulu di bangkalan tempat kakak SONY menagih hutang dan terapi istrinya. Setelah itu langsung ke sumenep, sesampai di daerah Socah di rumah kakaknya yang bernama

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH ARIF, SONY di beri uang, setelah itu saksi melanjutkan untuk istirahat didalam mobil sambil menunggu SONY dan istri dan anaknya bertemu dengan kakaknya, kemudian sekitar jam 17.00 wib saksi dibangunkan oleh SONY untuk makan. Kemudian setelah selesai saksi menunggu di dalam mobil. Kemudian sekitar jam 18.00 Wib SONY dengan istri dan anaknya masuk mobil yang pada waktu itu saksi berada dalam mobil tersebut, SONY berkata "pak pinjam mobilnya sebentar 15 memit mau minta uang pada pak Amin, rumahnya di belakang sini, kalau 15 menit saya tidak datang saya di telfon pak" kemudian saksi menjawab "iya pak" pada waktu itu posisi mobil dalam keadaan hidup, akhirnya SONY, istri dan anaknya pergi menggunakan mobil tersebut dan saksi menunggu di rumah kakaknya SONY, setelah 15 menit saksi telfon dijawab "belum selesai pak" dijawab SONY "Pak Amin keluar ambil uang" saksi "ya pak saya tunggu", setelah 1 jam lebih saksi mencoba telfon kembali , SONY menjawab "belum selesai masih kurang 2 tempat nagh uangnya" hingga sampai saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Mobilnya masih belum di kembalikan oleh SONY tersebut ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menemui SONY untuk meminta kembali barang milik saksi tersebut namun berkali-kali berusaha menelfon SONY dengan alasan masih belum selesai menagih uang yang akhirnya pada jam 23.00wib saksi menelfon SONY namun SONY menjawab "sebentar pak nunggu materai dan kwitansi untuk perjanjian sama pak RT dan Pak RW" namun jam 00.00 wib saksi menelfon lagi namun telfonnya sudah tidak aktif, keesokan harinya sekitar jam 06.00 wib saksi kirim SMS namun tidak di balas, sekitar jam 12.00 wib SONY menelfon saksi berkata "sampean dimana pak ?" saksi menjawab ""saya di warung dekat Pos Polisi simpang tiga Tangkel" SONY menjawab "sebentar pak tunggu di situ, selang 1 jam SONY tidak datang, selang beberapa menit SONY menelfon saksi "sampean menuju jalan turun dari jembatan suramadu lewat bawah masuk jalan dokter sutomo Surabaya" saksi menjawab "iya pak saya ke sana" saksi kemudian bertanya kepada SONY naik apa saksi bilang "naik bentor" kemudian saksi janjian untuk bertemu namun saksi lupa alamatnya dan juga sudah kehabisan uang untuk ongkos bentor akhirnya saksi menunggu dipertigaan jln masuk polsek Kenjeran, selang 1 jam SONY menelfon "sudah tunggu disitu aja pak, kawanku menjemput sampean" namun sampai beberapa jam saksi tidak di jemput, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres bangkalan ;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan penyebab saksi meminjamkan mobil tersebut kepada SONY menurut saksi pada waktu itu SONY mengatakan "cuman sebentar hanya 15 menit untuk minta uang pada pak Amin" dan juga pada waktu bertemu pertama kali mengaku seorang kiyai yang mempunyai pondok pesantren di daerah sumenep dan pada waktu mampir di rumah kakaknya yang bernama MUH ARIF menjadi kepala Desa di tempat tsb, sehingga saksi semakin percaya dan yakin ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah saksi dipelihatkan Foto oleh Penuntut umum dan mengenali dengan orang tsb dan foto mobil tersebut benar mobil yang dipinjam kepada saksi oleh SONY. Foto tersebut adalah MUARIP yang saat itu bersama SONY membawa mobil saksi yang sampai saat dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian mobil tsb tidak dikembalikan dan Foto mobil tersebut benar 1 (satu) unit mobil penumpang Daihatsu tahun 2012 warna hitam metalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 ;
- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan kejadian tersebut kerugian yang telah dialami tersebut berkisar Rp. 120.000 000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **ALI MUHARRAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui sehubungan tindak pidana tersebut yaitu saksi bersama dengan anggota yang lainnya telah menemukan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam metalik tanpa plat nomor ;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam metalik tanpa plat nomor yaitu pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 01.00 Wib di simpang empat Desa Sendeng Kec. Labeng Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam metalik tanpa plat nomor tersebut setelah saksi lakukan pengecekan diketahui bahwa kendaraan tsb ada kaitannya dengan laporan Polisi nomor : LP/212/XI/2019/JATIM/RES BKL, tanggal 02 Nopember 2019 dengan nama pelapor SUPRIYANA dalam tindak pidana Penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menemukan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam metalik tanpa plat nomor saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan 5 (lima) orang anggota kepolisian yaitu - MUNDAKIM 42 tahun, POLRI, Aspolres bangkalan, - M. MISBAH, 37 tahun, POLRI, Aspolres Bangkalan, - M ZAINAL A, 37 tahun, POLRI, Aspolres Bangkalan, - BADRUS SHOLEH, 25 tahun, POLRI, aspolres Bangkalan, - AGUS PRIHATIN, 32 tahun, POLRI, aspolres Bangkalan ;

- Bawa saksi menemukan mobil tersebut dengan posisi berada di pinggir jalan menghadap keselatan ;
- Bawa saksi menerangkan ada barang lain yang ditemukan pada saat menemukan Mobil tersebut yaitu 1 (satu) lembar STNK Daihatsu type F651RV-GMDFJ MT, nopol AB 1366 VT, Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 atas nama DARWATI alamat asrama brimob RT 05 Tamanan banguntapan, Bantu Yogyakarta - 1 (satu) buah kunci kontak Daihatsu Xenia;
- Bawa saksi saat menemukan kendaraan tersebut kondisinya dalam keadaan sepi sehingga tidak ada orang yang mengetahui ;
- Bawa saksi menjelaskan kronologi sehingga saksi menemukan 1 (satu) unit kendaraan tersebut yaitu pada awalnya hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 23.00 wib saksi beserta anggota polres Bangkalan lainnya melaksanakan patrol di sekitar jalan raya Suramadu, kemudian pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 01.00 wib tepatnya di simpang empat Desa Sendeng, kec. Labeng, Kab. Bangkalan, saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis daihatsu tanpa plat nomor dengan adanya hal tsb saksi lakukan pengecekan dan diketahui bahwa kendaraan tsb hasil dari dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan pelaporan. SUPRIYANA ;
- Bawa saksi menjelaskan selain menemukan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu type F651RV-GMDFJ MT, nopol AB 1366 VT, Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 warna Hitam metalik juga saksi melakukan penyelidikan terkait perkara penipuan dan atau penggelapan mobil tersebut dengan cara digadaikan secara bersama-sama yaitu SONY BUDI NUGROHO, MOH. BAHAR, TUMAR alls ASMAD (DPO) dan MUARIP bin JAMALUDDIN ;
- Bawa saksi menerangkan nama orang laki- laki yang diamankan terkait perkara tersebut setelah di interogasi namanya MUARIP bin JAMALUDDIN, 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Simo Jawar 7B-2/4 RT 002 RW 010 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya dan Dusun Rabesen, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan ;

- Bahwa saksi setelah melakukan interrogasi pada MUARIP bin JAMALUDIN terkait dengan perkara tersebut berperan ikut serta menggadaikan mobil dari hasil penipuan dan atau penggelapan ;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan MUARIP bin JAMALUDIN pada saat diajak menggadaikan mobil tsb hari dan tanggal lupa namun pada tahun 2019 sekitar jam 18.00 Wib di rumah MUARIP bin JAMALUDIN di Dusun Rabesen, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab.Bangkalan dan mobil tsb digadaikan di depan terminal pamekasan dan pada orang tsb MUARIP bin JAMALUDIN tidak kenal, namun yang dikenal yaitu temanya yang bernama TUMAR als ASMAD (DPO) ;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan MUARIP bin JAMALUDIN pada saat dirinya keluar rumah untuk membeli rokok selanjutnya ditelfon SONY BUDI NUGROHO (terpidana) dan diajak bertemu di embong miring Kec. Burneh, Kab. Bangkalan dengan tujuan menggadaikan mobil tsb. Kemudian MUARIP bin JAMALUDIN bersama SONY (terpidana) bersama istri dan anaknya, MOH BAHAR (terpidana) dan TUMAR als ASMAD (DPO) menuju ke terminal Pamekasan untuk menggadaikan mobil tsb ;
- Bahwa saksi menerangkan peran SONY BUDI NUGROHO (terpidana), MOH BAHAR (terpidana) dan TUMAR als ASMAD (DPO) waktu menggadaikan mobil tersebut menurut keterangan MUARIP bin JAMALUDIN peran ke 3 (tiga) orang tersebut yaitu Peran SONY BUDI NUGROHO (terpidana) membawa mobil tersebut dari Jogja Jawa Tengah ke Rumah MUARIP bin JAMALUDIN di Dusun Rabesen Desa Parseh Kec. Socah, Kab. Bangkalan; Peran MOH BAHAR (terpidana) menyetir mobil Jazz warna kuning pada saat berangkat dan pulang menggadaikan mobil tsb ke daerah Pamekasan; Peran TUMAR als ASMAD (DPO) pencari orang yang akan mengambil gadai mobil tersebut dan sebagai perantara ;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan MUARIP bin JAMALUDIN mendapat bagian keuntungan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah dihabiskan untuk keperluan sehari- hari ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah di tunjukkan sebuah Foto mengenali foto tsb adalah MUARIP bin JAMALUDIN yang saksi amankan terkait perkara penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 unit mobil

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu xenia milik SUPRIYANA yang di gadaikan oleh MUARIP bin JAMALUDIN bersama komplotannya tsb ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. MOH.BAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui tentang kejadian tidak pidana tersebut yaitu sehubungan dengan diri saksi bersama dengan teman yang menggadaikan mobil hasil dari seseorang yang meminjam mobil sewa dan tidak dikembalikan pada pemiliknya pada waktu itu karena sudah di gadaikan ;
- Bahwa saksi menggadaikan mobil Xenia dari seseorang yang meminjam mobil sewa dan tidak dikembalikan pada pemiliknya tsb bersama MUARIP yang beralamat Kampung Rabesen,Desa Parseh, Kec. Socah Kab. bangkalan ;
- Bahwa saksi menjelaskan kendaraan mobil yang saksi dan MUARIP gadaikan tsb merupakan 1 (satu) unit mobil penumpang Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 milik PAIMIN salah satu pengusaha rental di daerah Jogja ;
- Bahwa saksi menerangkan bersama MUARIP menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam mitalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tsb pada hari, dan tanggal lupa namun tepat pada bulan Oktober tahun 2019 sekitar jam 23.00 Wib di terminal Kab. bangkalan ;
- Bahwa saksi menerangkan cara SONY BUDI NUGROHO als AGUS menyewa mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam mitalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tsb bersama dengan supirnya dengan tujuan Madura setelah sampai di Kab. Bangkalan mobil tersebut di pinjam oleh SONY BUDI NUGROHO als AGUS dan supirnya ditinggal selanjutnya mobil tsb dicari pembeli untuk digadaikan oleh saksi dan MUARIP;
- Bahwa saksi membenarkan mengenal MUARIP pada 1(satu) tahun yang lalu dikarenakan istri MUARIP teman saksi pada waktu sekolah sedangkan SONY BUDI NUGROHO als AGUS baru mengenal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dikenalkan oleh MUARIP ;
- Bahwa saksi menjelaskan awal mula bersama dengan MUARIP

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tsb yaitu pada hari dan tanggal saksi lupa namun tepat pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 21.00 Wib saksi saat berada di rumah kemudian di telpon MUARIP diajak ikut ke Pamekasan untuk membantu jadi supir mobil Jazz warna kuning ; Kemudian dalam perjalanan saksi bertanya pada MUARIP ada perlu apa ke pamekasan kemudian MUARIP memberitahu bahwa akan menggadaikan mobil. Setelah sampai di pamekasan sekitar jam 23.00 Wib berhenti diterminal Pamekasan bertemu dengan SONY BUDI NUGROHO als AGUS , istri SONY BUDI NUGROHO als AGUS , anak SONY BUDI NUGROHO als AGUS dan ASMAD selanjutnya SONY BUDI NUGROHO als AGUS menyerahkan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada MUARIP ; Kemudian saksi, MUARIP, SONY BUDI NUGROHO als AGUS, istri SONY BUDI NUGROHO als AGUS , anak SONY BUDI NUGROHO als AGUS dan ASMAD masuk kedalam mobil Jazz warna kuning dan berangkat pulang menuju Bangkalan dan dalam perjalanan MUARIP menghitung uang tsb, setelah sampai di tangkel SONY BUDI NUGROHO als AGUS, istri SONY BUDI NUGROHO als AGUS , anak SONY BUDI NUGROHO als AGUS dan ASMAD turun dan saksi turun di Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembeli mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tsb, namun dalam perjalanan pulang saksi mendengar SONY BUDI NUGROHO als AGUS berkata bahwa yang membeli mobil tsb tidak mengetahui orangnya namun orangnya merupakan orang pamekasan ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mencari pembeli mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tsb yaitu MUARIP, SONY BUDI NUGROHO als AGUS, dan ASMAD ;
- Bahwa saksi ikut menggadaikan mobil ke daerah Pamekasan bersama MUARIP, SONY BUDI NUGROHO als AGUS, dan ASMAD sebanyak 3 (tiga) kali ; Yang pertama pada bulan Oktober 2019 mobil yang digadaikan yaitu mobil avanza warna putih dengan digadaikan seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat imbalan 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu) dari MUARIP ; Yang ke dua mobil daihatsu Xenia warna hitam metalik ; Yang ke tiga pada bulan November 2019 mobil Toyota Cayla warna putih ;

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya sehingga bisa ikut menjual mobil Toyota avanza warna putih tsb yaitu pada hari dan tanggal lupa namun tepatnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 16.30 Wib saat saksi berada di rumahnya datang MUARIP dengan membawa mobil Toyota avanza warna putih, kemudian MUARIP bercerita pada saksi bahwa mobil tsb hasil dari menipu pemiliknya dan waktu mobil tsb di tinggal di rumah saksi, kemudian karena saksi takut ketahuan orang, saksi buka plat nomornya, keesokan harinya saksi menghubungi MUARIP, pada malam harinya SONY BUDI NUGROHO als AGUS, dan ASMAD datang; Kemudian selanjutnya saksi, ASMAD bersama SONY BUDI NUGROHO als AGUS, dan ASMAD berangkat ke Kab. Pamekasan dengan mengendarai mobil Toyota avanza warna putih dengan tujuan ingin menjualnya setelah sampai di terminal Pamekasan terjadi transaksi yang akhirnya laku seharga RP. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi mendapat imbalan 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) ;

- Bahwa saksi membenarkan setelah dipelihatkan Foto oleh Penuntut umum saksi mengenali mobil, STNK dan kunci kontak tersebut adalah mobil yang digadaikan saksi bersama MUARIP, SONY BUDI NUGROHO als AGUS, dan ASMAD pada tahun 2019 di daerah Kab. pamekasan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. **SONY BUDI NUGROHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan tentang kejadian tidak pidana tersebut yaitu sehubungan dengan diri saksi yang meminjam mobil kepada sopir taksi yang selanjutnya saksi menggadaikan mobil tsb ;

- Bahwa saksi menggadaikan mobil Xenia dari seseorang yang meminjam mobil sewa dan tidak dikembalikan pada pemiliknya tsb bersama MUARIP yang beralamat Kampung Rabesen,Desa Parseh, Kec. Socah Kab. bangkalan ;

- Bahwa saksi menjelaskan kendaraan mobil yang saksi dan MUARIP gadaikan tsb merupakan 1 (satu) unit mobil penumpang Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik nopol AB 1366 VT Noka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 milik PAIMIN salah satu pengusaha rental di daerah Jogja ;

- Bahwa saksi menerangkan bersama MUARIP menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tsb pada hari, dan tanggal lupa namun tepat pada bulan Oktober tahun 2019 sekitar jam 23.00 Wib di terminal Kab. bangkalan ;

- Bahwa saksi menerangkan cara SONY BUDI NUGROHO als AGUS menyewa mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam mitalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tsb bersama dengan supirnya dengan tujuan Madura setelah sampai di Kab. Bangkalan mobil tersebut di pinjam oleh SONY BUDI NUGROHO als AGUS dan supirnya ditinggal selanjutnya mobil tsb dicariakan pembeli untuk digadaikan oleh saksi dan MUARIP;

- Bahwa saksi membenarkan mengenal MUARIP pada 1(satu) tahun yang lalu dikarenakan istri MUARIP teman saksi pada waktu sekolah sedangkan SONY BUDI NUGROHO als AGUS baru kenal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dikenalkan oleh MUARIP ;

- Bahwa saksi menerangkan awal mula saksi bersama dengan MUARIP menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tsb yaitu pada hari dan tanggal lupa tepatnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 21.00 Wib saksi saat berada di rumah di telpon MUARIP diajak ikut ke Pamekasan untuk membantu jadi supir mobil Jazz warna kuning ; Kemudian dalam perjalanan saksi bertanya pada MUARIP ada perlu apa ke pamekasan kemudian MUARIP memberitahu bahwa akan menggadaikan mobil , setelah sampai di pamekasan sekitar jam 23.00 Wib berhenti diterminal Pamekasan bertemu dengan SONY BUDI NUGROHO als AGUS , istri SONY BUDI NUGROHO als AGUS , anak SONY BUDI NUGROHO als AGUS dan ASMAD selanjutnya SONY BUDI NUGROHO als AGUS menyerahkan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada MUARIP ; Kemudian saksi, MUARIP, SONY BUDI NUGROHO als AGUS, istri SONY BUDI NUGROHO als AGUS , anak SONY BUDI NUGROHO als AGUS dan ASMAD masuk kedalam mobil Jazz warna kuning dan berangkat pulang menuju Bangkalan dan dalam perjalanan MUARIP menghitung uang tsb, setelah sampai di tangkel SONY BUDI NUGROHO als AGUS, istri SONY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI NUGROHO als AGUS, anak SONY BUDI NUGROHO als AGUS dan ASMAD turun dan saksi turun di Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan ;

- Bawa saksi menjelaskan pembeli mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tsb tidak mengetahui namun dalam perjalanan pulang saksi mendengar SONY BUDI NUGROHO als AGUS berkata bahwa yang membeli mobil tsb tidak mengetahui orangnya namun orangnya merupakan orang pamekasan ;

- Bawa saksi menjelaskan yang mencari pembeli mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik nopol AB 1366 VT Noka MHKV1BAJK008234 Nosin DL463662 tsb yaitu MUARIP, SONY BUDI NUGROHO als AGUS, dan ASMAD ;

- Bawa saksi ikut menggadaikan mobil ke daerah Pamekasan bersama MUARIP, SONY BUDI NUGROHO als AGUS, dan ASMAD sebanyak 3 (tiga) kali ; Yang pertama pada bulan Oktober 2019 mobil yang digadaikan yaitu mobil avanza warna putih dengan digadaikan seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat imbalan 1 (satu) poket sabu- sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dari MUARIP ; Yang ke dua mobil daihatsu Xenia warna hitam metalik ; Yang ke tiga pada bulan November 2019 mobil Toyota Cayla warna putih ;

- Bawa saksi menerangkan pada awalnya sehingga bisa ikut menjual mobil Toyota avanza warna putih tsb yaitu pada hari dan tanggal lupa namun tepatnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 16.30 Wib saat saksi berada di rumahnya datang MUARIP dengan membawa mobil Toyota avanza warna putih, kemudian MUARIP bercerita pada saksi bahwa mobil tsb hasil dari menipu pemiliknya dan waktu mobil tsb di tinggal di rumah saksi, kemudian karena saksi takut ketahuan orang, saksi buka plat nomornya, keesokan harinya saksi menghubungi MUARIP, pada malam harinya SONY BUDI NUGROHO als AGUS, dan ASMAD datang; Kemudian selanjutnya saksi, ASMAD bersama SONY BUDI NUGROHO als AGUS, dan ASMAD berangkat ke Kab. Pamekasan dengan mengendarai mobil Toyota avanza warna putih dengan tujuan ingin menjualnya setelah sampai di terminal Pamekasan terjadi transaksi yang akhirnya laku seharga RP. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi mendapat imbalan 1 (satu) poket sabu- sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) ;

- Bawa saksi membenarkan setelah dipelihatkan Foto oleh Penuntut umum saksi mengenali mobil, STNK dan kunci kontak tersebut adalah mobil yang digadaikan saksi bersama MUARIP, SONY BUDI NUGROHO als AGUS, dan ASMAD pada tahun 2019 di daerah Kab. Pamekasan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Terdakwa Muarip Bin Jamaludin:**

- Bawa terdakwa berada di persidangan sehubungan karena terdakwa diajak SONY BUDI NUGROHO als AGUS menggadaikan mobil milik orang lain yaitu sebuah mobil Cayla warna putih Nopol R 8665 BS tahun 2018 ;

- Bawa terdakwa menggadaikan mobil milik orang lain tersebut pada hari dan tanggal lupa namun tepatnya pada bulan November 2019 sekitar jam 18.00 WIB di rumah terdakwa Dusun Rabesen Desa Parseh Kec. Socah Kec. Bangkalan ;

- Bawa terdakwa pada saat menggadaikan mobil milik orang lain tersebut bersama 5 (lima) orang yaitu 1. SONY BUDI NUGROHO als AGUS, 2. Istri SONY BUDI NUGROHO als AGUS, 3. Anak SONY BUDI NUGROHO als AGUS, 4. MOH BAHAR als BAHAR, 5. TUMAR als ASMAR als ASMAD ;

- Bawa terdakwa tidak mengenal dengan orang yang mengambil gadai mobil tsb karena orang yang mengambil gadai tsb yang mengenal adalah TUMAR als ASMAR als ASMAD ;

- Bawa terdakwa mengenal dengan SONY BUDI NUGROHO, MOH BAHAR, TUMAR tsb yaitu mengenal SONY BUDI NUGROHO als AGUS sejak tahun 2.000 di Surabaya, sedangkan dengan MOH BAHAR als BAHAR sejak tahun 2018, dan pada yang lainnya terdakwa mengenal pada 2 (dua) bulan yang lalu sebelum terdakwa ikut menggadaikan mobil tersebut ;

- Bawa terdakwa tidak mengetahui milik siapa dan dari mana mobil yang di gadaikan yang di bawa oleh SONY BUDI NUGROHO als AGUS tersebut namun mobil tsb di bawa oleh SONY BUDI NUGROHO als AGUS yang di dapat dari menyewa pada Rental di daerah jogya ;

- Bawa terdakwa menceritakan awal mula kejadian perkara tersebut yaitu pada hari, dan tanggal lupa namun tepatnya pada bulan November 2019 sekitar jam 16.00 Wib SONY BUDI NUGROHO als AGUS bersama istri, anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sopir yang tidak mengetahui namanya mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Dusun Rabesen, Desa Parseh, Kec. Socah kab. Bangkalan, selanjutnya terdakwa temui dan bersalaman. Kemudian terdakwa kembali ke dalam rumahnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok, sekitar jam 18.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan mendapati SONY BUDI NUGROHO als AGUS bersama istri, beserta anaknya sudah tidak ada selanjutnya terdakwa menanyakan kepada supir yang tidak tahu namanya yang saat itu sedang duduk di depan teras "kemana SONY" kemudian supir tsb menjawab "keluar bersama istri dan anaknya pakek mobil yang saya bawa" kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya dan melihat HP terdakwa ada panggilan tidak terjawab dari SONY BUDI NUGROHO als AGUS kemudian terdakwa menelpon kembali "ada apa pak Haji" kemudian SONY menjawab "ikut saya" "kemana" "menggadaikan mobil di pamekasan, saya tunggu di Embong miring Burneh" terdakwa jawab "iya pak haji" kemudian terdakwa menelpon BAHAR diajak ikut ke pamekasan karena terdakwa kurang paham menyentir ; Selanjutnya terdakwa berangkat ke embong miring dengan mengendarai mobil Jazz berwarna kuning sesampainya di embong miring terdakwa melihat SONY BUDI NUGROHO als AGUS bersama istrinya, anaknya sedang menaiki mobil Daihatsu Xenia warna Hitam yang sebelumnya di bawah ke rumah terdakwa bersama dengan supirnya, selang beberapa menit TUMAR dan MOH BAHAR datang, kemudian berangkat bersama-sama ; Sekitar jam 23.00 Wib sampai di depan terminal Pamekasan , kemudian TUMAR menelpon seseorang yang akan mengambil gadai mobil tsb, sekitar 30 menit orang tsb datang, ASMAR menemui orang tsb, selang beberapa menit kemudian ASMAR kembali kemobil Xenia meminta SONY BUDI NUGROHO als AGUS bersama istrinya, anaknya untuk pindah ke mobil Jazz warna kuning yang saat itu terdakwa, Bahar berada didalam mobil Jazz tsb ; Kemudian orang yang akan mengambil gadai tsb membawa mobil kearah timur, kemudian ASMAR kembali masuk ke mobil jazz, selang beberapa menit terdakwa bertanya pada ASMAR "laku berapa mobilnya" dijawab ASMAR laku Rp.15.000.000 (lima belas juta) ;

- Bawa terdakwa mendapat bagian RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan MOH BAHAR di kasih RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bawa terdakwa setelah sampai di rumahnya supir yang ditinggal SONY BUDI NUGROHO als AGUS masih ada dan bertanya kepada terdakwa "mana SONI--nya pak" terdakwa jawab "saya tidak tahu" kemudian supir tsb berkata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada terdakwa "saya tunggu sampai besok jam 10 kalau tidak datang saya mau pulang saja pak" keesokan harinya Supir tsb pamit mau pulang kemudian terdakwa antarkan ke Tangkel dan terdakwa beri uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah di hukum dalam kasus Narkoba dan mendapat putusan 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan di PN Surabaya pada tahun 2016 ;

- Bahwa terdakwa menceritakan peran masing-masing dalam proses penggadaian mobil tsb yaitu Peran SONY BUDI NUGROHO als AGUS berperan membawa mobil dari Jogya yang di bawa ke rumah terdakwa yang kemudian digadaikan bersama terdakwa ; Peran MOH BAHAR als BAHR menyetir mobil Jazz warna kuning pada saat berangkat dan pulang menggadaikan mobil tsb ; Peran TUMAR als ASMAR als ASMAD mencari orang yang akan mengambil gadai mobil tsb ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan uang hasil bagian dari menggadaikan mobil tsb sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagian di kasih kepada supir yang ditinggal oleh SONY BUDI NUGROHO als AGUS dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari- hari ;

- Bahwa terdakwa setelah ditunjukkan Foto mobil Xenia, STNK dan kunci kontak mobil Xenia tsb terdakwa masih mengenali foto tsb yaitu mobil yang di bawa oleh SONY BUDI NUGROHO als AGUS yang pernah di bawa ke rumah terdakwa yang kemudian mobil tersebut terdakwa, SONY BUDI NUGROHO als AGUS bersama-sama teman yang lain diatas digadaikan di daerah Pamekasan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa dan TUMAR (masih dalam pencarian) Menyuruh saksi Sony Budi Nugroho yang sedang berada di Yogyakarta untuk mencari mobil jenis Xenia dengan cara TUMAR menghubungi saksi Sony Budi Nugroho melalui handphone dan TUMAR berkata "bah carikan mobil Xenia kalau bukan Xenia jangan dulu, ini permintaan dari pembelinya", kemudian saksi Sony menjawab "iya saya carikan dulu, nanti kalau ada saya telepon".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, saksi Sony yang sedang menyewa taksi konvensional (argo) dengan supir saksi Supriyana dengan tujuan ke hotel parikesit di jalan prawiro taman jogja, mengatakan kepada saksi Supriyana akan menyewa mobil (plat hitam) beserta supirnya, dan saksi Supriyana menyanggupi permintaan saksi Sony tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, saksi Supriyana yang telah merental mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik milik saksi Paimin, selanjutnya pergi ke hotel Parikesit untuk menjemput saksi Sony.
- Bahwa pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019, saksi Supriyana kembali menjemput saksi Sony dan pergi menuju Surabaya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib, setelah saksi Supriyana mengantarkan saksi Sony beserta istri dan anak saksi Sony ke rumah saksi Sony di Surabaya, saksi Supriyana mengantarkan saksi Sony beserta istri dan anak saksi Sony ke rumah Terdakwa di daerah Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa setelah itu saksi Sony berkata kepada Terdakwa "mobil ajiah e kibeh dimana (mobil ini dibawa kemana dan yang mesan mobil ini siapa), kemudian terdakwa menjawab "mare telpon kak Tumar deng seng mesen mobil, yo wes la mangkat ketemu dek embong miring burneh (sebentar saya telepon ke kak Tumar biar dia menghubungi yang pesan dan segera berangkat ketemu di embong miring Kec Burneh).
- Bahwa kemudian saksi Supriyana dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 mengantarkan saksi Sony ke rumah Terdakwa yang beralamat di daerah di Dsn. Rabesen Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa mereka beristirahat dan makan, lalu pada pukul 18:00 Wib saat saksi Supriyana berada di dalam mobil saksi Sony mengatakan "pak, pinjam mobilnya sebentar 15 menit mau minta uang pada pak amin, rumahnya di belakang sini, kalau 15 menit belum datang saya ditelpon pak", Saksi Supriyana menunggu saksi Sony di rumah Terdakwa. Bahwa serangkaian modus kebohongan saksi Sony tersebut adalah atas suruhan dan kesepakatan dengan Terdakwa sehingga mobil xenia warna hitam tersebut dapat beralih kepada saksi Sony.
- Bahwa setelah saksi Sony menguasai mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 tersebut kemudian saksi Sony berkata kepada Terdakwa "mobil ajiah e kibeh dimana (mobil ini dibawa kemana dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mesan mobil ini siapa), kemudian terdakwa menjawab “mare telpon kak Tumar deng seng mesen mobil, yo wes la mangkat ketemu dek embong miring burneh (sebentar saya telepon ke kak Tumar biar dia menghubungi yang pesan dan segera berangkat ketemu di embong miring Kec Burneh), kemudian terdakwa bersama dengan saksi Moh, Bahar dan Sdr. Tumar (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jazz warna kuning ke Jalan Embong Miring Kec. Burneh Kab Bangkalan dan bertemu dengan saksi Sony yang mengendarai mobil Xenia, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sony Budi Nugroho, saksi Moh, Bahar dan Sdr. Tumar (DPO) ke Pamekasan untuk menggadaikan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tersebut melalui Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

- Bawa setelah berhasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tersebut di Pamekasan, terdakwa pulang ke rumahnya dan melihat saksi Supriyana yang masih berada di rumah terdakwa, saksi Supriyana bertanya kepada Terdakwa “mana Sony nya pak” Terdakwa menjawab “saya tidak tahu”, bahwa Terdakwa sudah bersekongkol dengan saksi Sony sehingga tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi bahwa semenjak hari itu hingga sampai saksi Supriyana melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor rangka : MHKV1BAIJCK008243, Nomor mesin : DL46362 tersebut belum dikembalikan.
- Bawa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Moh. Bahar dan Tumar (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jazz warna kuning ke Jalan Embong Miring Kec. Burneh Kab Bangkalan dan bertemu dengan saksi Sony yang mengendarai mobil Xenia.
- Bawa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sony Budi Nugroho, saksi Moh, Bahar dan Tumar (DPO) ke Pamekasan untuk menggadaikan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tersebut melalui Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan hanya dibayarkan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah lebih dari 15 (lima belas) menit, saksi Supriyana terus menghubungi saksi Sony berulang kali tetapi tidak berhasil, dan mobil tersebut tidak dikembalikan sakai Sony kepada saksi Supriyana.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d 1 .Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **Muarip Bin Jamaludin** tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

## A.d 2 .Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa brdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, yaitu:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa dan TUMAR (masih dalam pencarian) Menyuruh saksi Sony Budi Nugroho yang sedang berada di Yogyakarta untuk mencari mobil jenis Xenia dengan cara TUMAR menghubungi saksi Sony Budi Nugroho melalui handphone dan TUMAR berkata "bah carikan mobil Xenia kalau bukan Xenia jangan dulu, ini permintaan dari pembelinya", kemudian saksi Sony menjawab "iya saya carikan dulu, nanti kalau ada saya telepon".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, saksi Sony yang sedang menyewa taksi konvensional (argo) dengan supir saksi Supriyana dengan tujuan ke hotel parikesit di jalan prawiyo taman jogja, mengatakan kepada saksi Supriyana akan menyewa mobil (plat hitam) beserta supirnya, dan saksi Supriyana menyanggupi permintaan saksi Sony tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, saksi Supriyana yang telah merental mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik milik saksi Paimin, selanjutnya pergi ke hotel Parikesit untuk menjemput saksi Sony.
- Bahwa pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019, saksi Supriyana kembali menjemput saksi Sony dan pergi menuju Surabaya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib, setelah saksi Supriyana mengantarkan saksi Sony beserta istri dan anak saksi Sony ke rumah saksi Sony di Surabaya, saksi Supriyana mengantarkan saksi Sony beserta istri dan anak saksi Sony ke rumah Terdakwa di daerah Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa setelah itu saksi Sony berkata kepada Terdakwa "mobil ajah e kibeh dimana (mobil ini dibawa kemana dan yang mesan mobil ini siapa), kemudian terdakwa menjawab "mare telpon kak Tumar deng seng mesen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil, yo wes la mangkat ketemu dek embong miring burneh (sebentar saya telepon ke kak Tumar biar dia menghubungi yang pesan dan segera berangkat ketemu di embong miring Kec Burneh).

- Bawa kemudian saksi Supriyana dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 mengantarkan saksi Sony ke rumah Terdakwa yang beralamat di daerah di Dsn. Rabesen Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa mereka beristirahat dan makan, lalu pada pukul 18:00 Wib saat saksi Supriyana berada di dalam mobil saksi Sony mengatakan "pak, pinjam mobilnya sebentar 15 menit mau minta uang pada pak amin, rumahnya di belakang sini, kalau 15 menit belum datang saya ditelpon pak", Saksi Supriyana menunggu saksi Sony di rumah Terdakwa. Bawa serangkaian modus saksi Sony tersebut adalah atas suruhan dan kesepakatan dengan Terdakwa sehingga mobil xenia warna hitam tersebut dapat beralih kepada saksi Sony.

- Bawa setelah saksi Sony menguasai mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 tersebut kemudian saksi Sony berkata kepada Terdakwa "mobil ajiah e kibeh dimana (mobil ini dibawa kemana dan yang mesan mobil ini siapa), kemudian terdakwa menjawab "mare telpon kak Tumar deng seng mesen mobil, yo wes la mangkat ketemu dek embong miring burneh (sebentar saya telepon ke kak Tumar biar dia menghubungi yang pesan dan segera berangkat ketemu di embong miring Kec Burneh), kemudian terdakwa bersama dengan saksi Moh, Bahar dan Sdr. Tumar (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jazz warna kuning ke Jalan Embong Miring Kec. Burneh Kab Bangkalan dan bertemu dengan saksi Sony yang mengendarai mobil Xenia, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sony Budi Nugroho, saksi Moh, Bahar dan Sdr. Tumar (DPO) ke Pamekasan untuk menggadaikan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tersebut melalui Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

- Bawa setelah berhasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tersebut di Pamekasan, terdakwa pulang ke rumahnya dan melihat saksi Supriyana yang masih berada di rumah terdakwa, saksi Supriyana bertanya kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "mana Sony nya pak" Terdakwa menjawab "saya tidak tahu", bahwa Terdakwa sudah bersekongkol dengan saksi Sony sehingga tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi bahwa semenjak hari itu hingga sampai saksi Supriyana melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor rangka : MHKV1BAIJCK008243, Nomor mesin : DL46362 tersebut belum dikembalikan.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Moh. Bahar dan Tumar (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jazz warna kuning ke Jalan Embong Miring Kec. Burneh Kab Bangkalan dan bertemu dengan saksi Sony yang mengendarai mobil Xenia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sony Budi Nugroho, saksi Moh, Bahar dan Tumar (DPO) ke Pamekasan untuk menggadaikan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tersebut melalui Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan hanya dibayarkan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa setelah lebih dari 15 (lima belas) menit, saksi Supriyana terus menghubungi saksi Sony berulang kali tetapi tidak berhasil, dan mobil tersebut tidak dikembalikan sakai Sony kepada saksi Supriyana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan". telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

## A.d 3.Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Menimbang, bahwa Unsur kesalahan disini berbentuk dulos yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "dengan maksud", berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. yang penting ialah, adalah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan. (lihat buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" karangan S.R. Sianturi, SH.)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, yaitu:

- Bawa mobil jenis Xenia dengan nomor polisi AB 1366 VT milik sdr Paimin (Alm) yang disewa oleh saksi Supriyana dan kemudian mobil tersebut disewa oleh saksi Sony Budi Nugroho atas suruhan dari Terdakwa untuk mencari mobil jenis Xenia, dibawa oleh saksi Sony Budi Nugroho di daerah Embong Miring Burneh. Kemudian Terdakwa, saksi SONY, saksi BAHAR dan Tumar (DPO) menggadaikan mobil tersebut di Terminal Kabupaten Pamekasan. dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bawa dari keseluruhan uang tersebut, Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Sony Budi Nugroho, dan Moh Bahar Alias Bahar mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bawa Uang yang diterima oleh Terdakwa telah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah pula terpenuhi;

#### A.d 4 .Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sifat tindak yang digunakan sifat tindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai sifat tindak, tidak mengetahui nama tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu, apabila sifat tindak itu bersifat seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sifatnya menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. (lihat buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" karangan S.R. Sianturi, SH.)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, yaitu:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa dan TUMAR (masih dalam pencarian) Menyuruh saksi Sony Budi Nugroho yang sedang berada di Yogyakarta untuk mencari mobil jenis Xenia dengan cara TUMAR menghubungi saksi Sony Budi Nugroho melalui handphone dan TUMAR berkata “bah carikan mobil Xenia kalau bukan Xenia jangan dulu, ini permintaan dari pembelinya”, kemudian saksi Sony menjawab “iya saya carikan dulu, nanti kalau ada saya telepon”.
- Bahwa atas suruhan dari Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, saksi Sony yang sedang menyewa taksi konvensional (argo) dengan supir saksi Supriyana dengan tujuan ke hotel parikesit di jalan prawiro taman jogja, mengatakan bertanya kepada saksi Supriyana “pak besok bisa pakai mobil plat hitam ga? Tarifnya berapa?” dan saksi Supriyana menyanggupi permintaan saksi Sony tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, saksi Sony yang sedang menyewa taksi konvensional (argo) dengan supir saksi Supriyana dengan tujuan ke hotel parikesit di jalan prawiro taman jogja, mengatakan kepada saksi Supriyana akan menyewa mobil (plat hitam) beserta supirnya, dan saksi Supriyana menyanggupi permintaan saksi Sony tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, saksi Supriyana yang telah merental mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik milik saksi Paimin, selanjutnya pergi ke hotel Parikesit untuk menjemput saksi Sony.
- Bahwa pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019, saksi Supriyana kembali menjemput saksi Sony dan pergi menuju Surabaya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib, setelah saksi Supriyana mengantarkan saksi Sony beserta istri dan anak saksi Sony ke rumah saksi Sony di Surabaya, saksi Supriyana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengantarkan saksi Sony beserta istri dan anak saksi Sony ke rumah Terdakwa di daerah Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

- Bawa setelah itu saksi Sony berkata kepada Terdakwa "mobil ajah e kibeh dimana (mobil ini dibawa kemana dan yang mesan mobil ini siapa), kemudian terdakwa menjawab "mare telpon kak Tumar deng seng mesen mobil, yo wes la mangkat ketemu dek embong miring burneh (sebentar saya telepon ke kak Tumar biar dia menghubungi yang pesan dan segera berangkat ketemu di embong miring Kec Burneh).

- Bawa kemudian saksi Supriyana dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 mengantarkan saksi Sony ke rumah Terdakwa yang beralamat di daerah di Dsn. Rabesen Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa mereka beristirahat dan makan, lalu pada pukul 18:00 Wib saat saksi Supriyana berada di dalam mobil saksi Sony mengatakan "pak, pinjam mobilnya sebentar 15 menit mau minta uang pada pak amin, rumahnya di belakang sini, kalau 15 menit belum datang saya ditelpon pak", Saksi Supriyana menunggu saksi Sony di rumah Terdakwa. Bawa serangkaian modus saksi Sony tersebut adalah atas suruhan dan kesepakatan dengan Terdakwa sehingga mobil xenia warna hitam tersebut dapat beralih kepada saksi Sony.

- Bawa setelah saksi Sony menguasai mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 tersebut kemudian saksi Sony berkata kepada Terdakwa "mobil ajah e kibeh dimana (mobil ini dibawa kemana dan yang mesan mobil ini siapa), kemudian terdakwa menjawab "mare telpon kak Tumar deng seng mesen mobil, yo wes la mangkat ketemu dek embong miring burneh (sebentar saya telepon ke kak Tumar biar dia menghubungi yang pesan dan segera berangkat ketemu di embong miring Kec Burneh), kemudian terdakwa bersama dengan saksi Moh, Bahar dan Sdr. Tumar (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jazz warna kuning ke Jalan Embong Miring Kec. Burneh Kab Bangkalan dan bertemu dengan saksi Sony yang mengendarai mobil Xenia, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sony Budi Nugroho, saksi Moh, Bahar dan Sdr. Tumar (DPO) ke Pamekasan untuk menggadaikan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tersebut melalui Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

- Bawa setelah berhasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tersebut di Pamekasan, terdakwa pulang ke rumahnya dan melihat saksi Supriyana yang masih berada di rumah terdakwa, saksi Supriyana bertanya kepada Terdakwa "mana Sony nya pak" Terdakwa menjawab "saya tidak tahu", bahwa Terdakwa sudah bersekongkol dengan saksi Sony sehingga tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi bahwa semenjak hari itu hingga sampai saksi Supriyana melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor rangka : MHKV1BAJCK008243, Nomor mesin : DL46362 tersebut belum dikembalikan.
- Bawa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Moh. Bahar dan Tumar (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jazz warna kuning ke Jalan Embong Miring Kec. Burneh Kab Bangkalan dan bertemu dengan saksi Sony yang mengendarai mobil Xenia.
- Bawa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sony Budi Nugroho, saksi Moh. Bahar dan Tumar (DPO) ke Pamekasan untuk menggadaikan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tersebut melalui Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan hanya dibayarkan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bawa setelah lebih dari 15 (lima belas) menit, saksi Supriyana terus menghubungi saksi Sony berulang kali tetapi tidak berhasil, dan mobil tersebut tidak dikembalikan sakai Sony kepada saksi Supriyana.
- Bawa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, saksi Supriyana yang telah merental mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik milik saksi Paimin dengan nomor polisi AB 1366 VT dengan Noka: MHKV1BAJCK008234 dan Nosin: DL463662, selanjutnya pergi ke hotel Parikesit untuk menjemput saksi Sony.
- Bawa pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019, saksi Supriyana kembali menjemput saksi Sony dan pergi menuju Surabaya sesuai dengan permintaan saksi Sony.
- Bawa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib, setelah saksi Supriyana mengantarkan saksi Sony beserta istri dan anak saksi Sony ke rumah saksi Sony di Surabaya, saksi Supriyana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saksi Sony beserta istri dan anak saksi Sony ke rumah Terdakwa di daerah Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

- Bawa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib, saksi Supriyana yang sedang berada di dalam mobil, saksi Sony meminjam mobil tersebut kepada saksi Supriyana dengan mengatakan "*Pak, pinjam mobilnya sebentar 15 menit mau minta uang pada pak amin, rumahnya di belakang sini, kalau 15 menit belum datang, saya ditelefon pak*", setelah itu saksi Sony Budi Nugroho menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Sony.

- Bawa setelah lebih dari 15 (lima belas) menit, saksi Supriyana terus menghubungi saksi Sony berulang kali tetapi tidak berhasil, dan mobil tersebut tidak dikembalikan sakai Sony kepada saksi Supriyana.

- Bawa saksi Sony tidak benar pergi menemui Pak Amin seperti yang dikatakan saksi Sony kepada saksi Supriyana, tetapi saksi Sony menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Tumar yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa dan Tumar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan rangkaian kebohongan" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur keempat ini telah pula terpenuhi;

A.d5 .Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menggerakkan* (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. (lihat Sianturi)

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, yaitu:

- Bawa pada sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa dan TUMAR (masih dalam pencarian) Menyuruh saksi Sony Budi Nugroho yang sedang berada di Yogyakarta untuk mencari mobil jenis Xenia dengan cara TUMAR menghubungi saksi Sony Budi Nugroho melalui handphone dan TUMAR berkata "bah carikan mobil Xenia kalau bukan Xenia jangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dulu, ini permintaan dari pembelinya”, kemudian saksi Sony menjawab “iya saya carikan dulu, nanti kalau ada saya telepon”.

- Bawa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, saksi Sony yang sedang menyewa taksi konvensional (argo) dengan supir saksi Supriyana dengan tujuan ke hotel parikesit di jalan prawiro taman jogja, mengatakan kepada saksi Supriyana akan menyewa mobil (plat hitam) beserta supirnya, dan saksi Supriyana menyanggupi permintaan saksi Sony tersebut.
- Bawa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, saksi Supriyana yang telah merental mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik milik saksi Paimin, selanjutnya pergi ke hotel Parikesit untuk menjemput saksi Sony.
- Bawa pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019, saksi Supriyana kembali menjemput saksi Sony dan pergi menuju Surabaya.
- Bawa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib, setelah saksi Supriyana mengantarkan saksi Sony beserta istri dan anak saksi Sony ke rumah saksi Sony di Surabaya, saksi Supriyana mengantarkan saksi Sony beserta istri dan anak saksi Sony ke rumah Terdakwa di daerah Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
- Bawa setelah itu saksi Sony berkata kepada Terdakwa “mobil ajiah e kibeh dimana (mobil ini dibawa kemana dan yang mesan mobil ini siapa), kemudian terdakwa menjawab “mare telpon kak Tumar deng seng mesen mobil, yo wes la mangkat ketemu dek embong miring burneh (sebentar saya telepon ke kak Tumar biar dia menghubungi yang pesan dan segera berangkat ketemu di embong miring Kec Burneh).
- Bawa kemudian saksi Supriyana dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 mengantarkan saksi Sony ke rumah Terdakwa yang beralamat di daerah di Dsn. Rabesen Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa mereka beristirahat dan makan, lalu pada pukul 18:00 Wib saat saksi Supriyana berada di dalam mobil saksi Sony mengatakan “pak, pinjam mobilnya sebentar 15 menit mau minta uang pada pak amin, rumahnya di belakang sini, kalau 15 menit belum datang saya ditelpon pak”, Saksi Supriyana menunggu saksi Sony di rumah Terdakwa. Bawa serangkaian modus kebohongan saksi Sony tersebut adalah atas suruhan dan kesepakatan dengan Terdakwa sehingga mobil xenia warna hitam tersebut dapat beralih kepada saksi Sony.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Sony menguasai mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 tersebut kemudian saksi Sony berkata kepada Terdakwa "mobil ajiah e kibeh dimana (mobil ini dibawa kemana dan yang mesan mobil ini siapa), kemudian terdakwa menjawab "mare telpon kak Tumar deng seng mesen mobil, yo wes la mangkat ketemu dek embong miring burneh (sebentar saya telepon ke kak Tumar biar dia menghubungi yang pesan dan segera berangkat ketemu di embong miring Kec Burneh), kemudian terdakwa bersama dengan saksi Moh, Bahar dan Sdr. Tumar (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jazz warna kuning ke Jalan Embong Miring Kec. Burneh Kab Bangkalan dan bertemu dengan saksi Sony yang mengendarai mobil Xenia, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sony Budi Nugroho, saksi Moh, Bahar dan Sdr. Tumar (DPO) ke Pamekasan untuk menggadaikan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tersebut melalui Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tersebut di Pamekasan, terdakwa pulang ke rumahnya dan melihat saksi Supriyana yang masih berada di rumah terdakwa, saksi Supriyana bertanya kepada Terdakwa "mana Sony nya pak" Terdakwa menjawab "saya tidak tahu", bahwa Terdakwa sudah bersekongkol dengan saksi Sony sehingga tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi bahwa semenjak hari itu hingga sampai saksi Supriyana melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor rangka : MHKV1BAIJCK008243, Nomor mesin : DL46362 tersebut belum dikembalikan.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Moh. Bahar dan Tumar (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil jazz warna kuning ke Jalan Embong Miring Kec. Burneh Kab Bangkalan dan bertemu dengan saksi Sony yang mengendarai mobil Xenia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sony Budi Nugroho, saksi Moh, Bahar dan Tumar (DPO) ke Pamekasan untuk menggadaikan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tersebut melalui Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan hanya dibayarkan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bawa setelah lebih dari 15 (lima belas) menit, saksi Supriyana terus menghubungi saksi Sony berulang kali tetapi tidak berhasil, dan mobil tersebut tidak dikembalikan sakai Sony kepada saksi Supriyana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kelima ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembesar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan memberatkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;
2. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan.

Keadaan yang meringankan:

3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUARIP Bin JAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penipuan” ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh Ernila Widikartikawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021 oleh Ernila Widikartikawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Galih Wicaksana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Bkl

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37